



GUBERNUR KEPULAUAN RIAU

PERATURAN GUBERNUR KEPULAUAN RIAU NOMOR 18 TAHUN 2007

T E N T A N G

STANDAR SATUAN HARGA PEMERINTAH PROVINSI KEPULAUAN RIAU

GUBERNUR KEPULAUAN RIAU,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 39 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dan Pasal 93 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah dinyatakan bahwa standar satuan harga menjadi salah satu dasar dalam penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (RKA-SKPD);
- b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 39 ayat 3 Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dan Pasal 93 ayat (5) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, dinyatakan bahwa standar satuan harga merupakan harga satuan setiap unit barang/jasa yang berlaku di suatu daerah yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala Daerah;
- c. bahwa standar satuan harga yang berlaku di lingkungan Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau sebagaimana diatur dalam Peraturan Gubernur Kepulauan Riau Nomor 32 Tahun 2006 tentang Standar Satuan Harga Provinsi Kepulauan Riau sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan dan kebutuhan nyata saat ini, sehingga perlu ditinjau kembali;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, serta dalam rangka tercapainya efisiensi dan efektifitas dalam pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Kepulauan Riau perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Standar Satuan Harga Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2008.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 51 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3264) sebagaimana telah diubah terakhir kali dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 128 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3986);

2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2002 tentang Pembentukan Provinsi Kepulauan Riau (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4237);
3. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 39 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4279);
4. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
7. Keputusan Presiden Nomor 80 Tahun 2003 tentang pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah keempat kali terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2006;

- Memperhatikan :
1. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
 2. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 26 Tahun 2006 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran dan Pendapatan Belanja Daerah Tahun 2007;
 3. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 96/PMK.02/2006 tentang Standar Biaya Tahun Anggaran 2007;
 4. Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor KEP. 102/MEN/VI/2004 tentang Waktu Kerja Lembur dan Upah Kerja Lembur;
 5. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2002 tentang Nomor Kode Lokasi dan Nomor Kode Barang Daerah Provinsi/Kabupaten/Kota;

6. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 29 Tahun 2002 tentang Pedoman Pengurusan, Pertanggungjawaban dan Pengawasan Keuangan Daerah serta Tata Cara Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Pelaksanaan Tata Usaha Keuangan Daerah dan Penyusunan Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR KEPULAUAN RIAU TENTANG STANDAR SATUAN HARGA TAHUN 2008

Pasal 1

Standar Satuan Harga Tahun 2008 berlaku umum bagi seluruh Satuan Kerja Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau.

Pasal 2

Standar Satuan Harga Tahun 2008 dijadikan pedoman penyusunan rencana kebutuhan barang unit serta pedoman untuk pengujian tingkat kewajaran usulan belanja daerah pada proses penyusunan rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah di lingkungan Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau Tahun Anggaran 2008.

Pasal 3

Standar Satuan Harga Tahun 2008 merupakan batas harga tertinggi terhadap harga barang dan jasa yang didalamnya sudah termasuk Pajak Pertambahan Nilai (PPn).

Pasal 4

Apabila dalam penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA), standar harga satuannya belum tercantum dalam daftar lampiran Peraturan ini, maka dapat mencantumkan satuan harga yang berlaku di pasar, dengan terlebih dahulu meminta persetujuan tertulis Gubernur Kepulauan Riau Cq. Kepala Biro Administrasi Pembangunan Sekretariat Daerah Provinsi Kepulauan Riau.

Pasal 5

- (1) Dengan berlakunya Peraturan Gubernur ini, maka Peraturan Gubernur Nomor 32 Tahun 2006 Tentang Standar Satuan Harga Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2007 dinyatakan tidak berlaku lagi.

- (2) Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Kepulauan Riau.

**Ditetapkan di Tanjungpinang
pada tanggal 3 September 2007**

GUBERNUR KEPULAUAN RIAU,

ISMETH ABDULLAH

Diundangkan di Tanjungpinang
pada tanggal 3 September 2007

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI KEPULAUAN RIAU,

EDDY WIJAYA
Pembina Utama Madya
NIP. 010 086 329

BERITA DAERAH PROVINSI KEPULAUAN RIAU TAHUN 2007 NOMOR 18